



**PEMERINTAH DESA DUKUHSALAM  
KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL**

**PERATURAN DESA DUKUHSALAM  
NOMOR 02 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHSALAM  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA DUKUHSALAM**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
  - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

- 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha milik Desa ;
  - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
  - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
  - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
  - 11 Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
  - 12 Peraturan Menteri Desa, BDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, pembubaran Badan Usaha Milik Desa ;
  - 13 Peraturan Menteri Desa PDT dan Trans nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;
  - 14 Peraturan Menteri Desa, BDT dan Trans Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
  - 15 Peraturan Menteri Desa, BDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 ;
  - 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) ;
  - 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
  - 18 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
  - 19 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 ;
  - 20 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah ;
  - 21 Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa ;
  - 22 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
  - 23 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
  - 24 Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa ;
  - 25 Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
  - 26 Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
  - 27 Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa ;
  - 28 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa ;
  - 29 Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting di Kabupaten Tegal ;
  - 30 Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk

- Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tegal ;
- 31 Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa ;
  - 32 Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Tegal ;
  - 33 Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ;
  - 34 Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa ;
  - 35 Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
  - 36 Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Desa Merdeka Sampah ;
  - 37 Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 ;
  - 38 Peraturan Bupati Tegal Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBDes 2023 ;
  - 39 Peraturan Bupati Tegal Nomor 116 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
  - 40 Peraturan Bupati Tegal Nomor 117 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023 ;
  - 41 Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023 ;
  - 42 Peraturan Bupati Tegal Nomor 41 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting ;
  - 43 Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
  - 44 Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah ;
  - 45 Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa ;

- 46 Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dukuhsalam (RKPDesa) Tahun Anggaran 2024 ;
- 47 Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 ;
- 48 Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 ;
- 49 Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2025 - 2030.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHSALAM

Dan

KEPALA DESA DUKUHSALAM  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA DUKUHSALAM NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHSALAM TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhsalam Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.846.618.723,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 911.190.510,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 413.140.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 211.708.688,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 383.744.200,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. <u>126.600.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 2.046.383.398,00
Surplus/Defisit	Rp. <u>(199.764.675,00)</u>

1. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 199.764.675,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>199.764.675,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. <u>0,00</u>
Sisa lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. <u>0,00</u>

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja ; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dukuhsalam.

Ditetapkan di : Dukuhsalam

Pada tanggal : 30 Januari 2024

KEPALA DESA DUKUHSALAM



WAHYUDI

Diundangkan di Dukuhsalam

Pada Tanggal 30 Januari 2024

Secara Resmi Desa Dukuhsalam



HADI SUPRPTO

Lembaran Desa Dukuhsalam Nomor 2 Tahun 2024